



SALINAN

Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUKSIN BIN MAAD, NIK 3274030101650025, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon 01 Januari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Pemohon I;

dan

MARIYAH BINTI KADORI, NIK 3274036202760007, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon 22 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para**

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20-05-1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan wali HADORI

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah kandung Pemohon II) , dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak TOTO dan Bapak MUDASIR;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut Agama Islam maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada yang mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak,
5. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak:
MULYANA tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 12-01-2000 (Anak ke-1);
PURIAH tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 10-06-2009 (Anak ke-2);
ROPIAH tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 10-04-2010 (Anak ke-3);
EROH tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 11-06-2012 (Anak ke-4); dan
ALIPATUN MAELATUL JANAH tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 28-10-2018 (Anak ke-5);
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk kepastian hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cirebon Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MUKSIN BIN MAAD) dan Pemohon II (MARIYAH BINTI KADORI) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 3274030101650025, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 3274036202760007, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Para Pemohon, Nomor 228/KUA.10.20.5/PW.01/11/2023, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Kota Cirebon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Toto Darto bin Abdulloh** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 20 Mei 1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ;
- Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hadori sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Toto dan Mudasir dengan Mas kawinnya berupa 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Gadis, dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama 5 (lima) orang anak yang bernama Mulyana tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 12-01-2000 (Anak ke-1), Puriyah tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 10-06-2009 (Anak ke-2), Ropiah tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 10-04-2010 (Anak ke-3), Eroh



tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 11-06-2012 (Anak ke-4) dan Alipatun Maelatul Janah tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 28-10-2018 (Anak ke-5), anak yang ke-5 dari para Pemohon meninggal bulan November 2023;

- Selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan serta keperluan mengurus akta lahir anak;

2. **Mudasir bin Salukat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon I Pemohon II;
- Mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 20 Mei 1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan serta keperluan mengurus akta lahir anak;
- Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hadori sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Toto dan Mudasir dengan Mas kawinnya berupa 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Gadis, dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama 5 (lima) orang anak yang bernama Mulyana tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 12-01-2000 (Anak ke-1), Puriyah tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 10-06-2009 (Anak ke-2), Ropiah tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 10-04-2010 (Anak ke-3), Eroh tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 11-06-2012 (Anak ke-4) dan ALIPATUN MAELATUL JANAH tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 28-10-2018 (Anak ke-5), anak yang ke-5 dari para Pemohon meninggal bulan Nopember 2023;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Cirebon, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Cirebon, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Cirebon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 20 Mei 1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Hadori sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Toto dan Mudasir dengan Mas kawinnya 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Gadis, dan Pemohon II berstatus Jejak, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa tujuan pengajuan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan serta keperluan mengurus akta lahir anak;

Pertimbangan Fakta Hukum dan Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cirebon, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Cirebon;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 dan dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 di Kebon Benda RT. 004 RW. 008 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon adalah sah dan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pengesahan perkawinan dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan di ajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (vide Pasal 3)*, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteer* maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MUKSIN BIN MAAD) dan Pemohon II (MARIYAH BINTI KADORI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

TTD

Abdul Halim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

TTD

Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	50.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	120.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera

H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.CN